

KOORDINATOR WILAYAH

2023

Kpt 404 TAHUN 2023, 4 HLM

SUSUNAN KOORDIANTOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
PERIODE 2018-2023

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat 2 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.7 Tahun 2023; UU RI No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU RI No.6 Tahun 2020; PKPU RI No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU RI No.12 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Periode 2018-2023.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Juli 2023.